



PENETAPAN

Nomor 546/Pdt.P/2023/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dari permohonan yang diajukan oleh:

NOVRI KOHO, NIK 7107010911740003, Jenis Kelamin Laki – laki, Tempat lahir Rasi pada tanggal 09 November 1974, Agama Kristen Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Jaga II, Desa Rasi Satu, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara.

ANCI TOLOLIU, NIK 7107014104780002, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Rasi pada tanggal 01 April 1978, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Jaga II, Desa Rasi Satu, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HEIVY M.A MANDANG, SH**, Advokat pada Kantor **ADVOKAD HEIVY M.A MANDANG, SH & ASSOCIATES** beralamat di Jln.Uluna Saroinsong Kel. Koya ling.II Kec. Tondano Selatan Kab.Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Tondano Nomor 798/SK/2023/PN Tnn tanggal 09 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai**PARA PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor: 546/Pdt.P/2023/PN Tnn, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya:

1. Bahwa **PARA PEMOHON** telah menikah pada 12 Agustus 1998 dan dicatatkan di Catatan Sipil Kab. Minahasa pada 24 Agustus 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan **No. 103/08/1998**.
2. Bahwa dalam pernikahan **PARA PEMOHON** dikaruniai anak yang salah satunya bernama **ALFIANI KOHO**.
3. Bahwa **PARA PEMOHON** hendak menikahkan anak kandung **PARA PEMOHON**:

N a m a : **ALFIANI KOHO**
Tempat/tanggal lahir : **Rasi / 29 Agustus 2000**
U m u r : **23 tahun**
Jenis kelamin : **Perempuan**
A g a m a : **Kristen**
Pendidikan terakhir : **SMA**
Pekerjaan : **Mengurus Rumah Tangga**
A l a m a t : **Desa Rasi Satu, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara.**

Selanjutnya disebut sebagai **ANAK PARA PEMOHON**

Yang akan melaksanakan pernikahan/ kawin dengan seorang laki-laki:

N a m a : **VALENTINO EZRA PANDALEKE**
Tempat/tanggal lahir : **Jakarta / 12 Februari 1999**
U m u r : **24 tahun**
Jenis kelamin : **Laki - laki**
A g a m a : **Kristen**
Pendidikan terakhir : **SMA**
Pekerjaan : **Belum Bekerja**
A l a m a t : **Desa Rasi Satu, Kec. Ratahan, Kab. Minahasa Tenggara.**

Selanjutnya disebut sebagai **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**



4. Bahwa karena ketidaktahuan **PARA PEMOHON** mengenai aturan hukum yang mengharuskan adanya dispensasi nikah bagi anak yang menikah dibawah umur, sehingga pada 05 Maret 2016 **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** hanya melangsungkan pernikahan secara agama sesuai dengan Surat Pernikahan **No. 12/GBL/III/2016** dikarenakan pada saat itu **ANAK PARA PEMOHON** telah hamil.
5. Bahwa pada saat **ANAK PARA PEMOHON** hendak mendaftarkan pernikahannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara berdasarkan Surat Pernikahan **No. 12/GBL/III/2016** tertanggal 05 Maret 2016, mengalami kesulitan karena pada saat **ANAK PARA PEMOHON** melangsungkan pernikahan di Gereja, mereka masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Tondano.
6. Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** tidak ada larangan dari pihak manapun untuk melakukan perkawinan.
7. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang Istri/ibu dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** sudah siap menjadi seorang suami/ayah.
8. Bahwa **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, saat ini telah mempunyai anak yang bernama **MESHIRANO RICHARDO PANDALEKE**.
9. Bahwa orang tua **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan berlangsungnya pernikahan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dalil-dalil **PARA PEMOHON** telah sesuai dengan Undang-Undang No 1 tahun 1974 ps1 7 dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal itu.
11. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dari Majelis Hakim, bersama ini **PARA PEMOHON** telah melampirkan berkas – berkas yang telah diperlukan.
12. Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut diatas, kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan dispensasi nikah kepada **ANAK PARA PEMOHON** dan **CALON SUAMI ANAK**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON yang menikah pada 05 Maret 2016 sesuai dengan Surat Pernikahan **No. 12/GBL/III/2016** agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PEMOHON** memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan **PENETAPAN** sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan **PERMOHONAN PARA PEMOHON**.
2. Memberi **DISPENSASI NIKAH** kepada **ANAK PARA PEMOHON** bernama **ALFIANI KOHO** yang menikah dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON VALENTINO EZRA PANDALEKE** pada 05 Maret 2016 sesuai dengan Surat Pernikahan **No. 12/GBL/III/2016** agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Tenggara.
3. **MENETAPKAN** biaya perkara menurut **Hukum**.

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Tondano Cq Majelis Hakim berpendapat lain, **PARA PEMOHON** memohonkan **PENETAPAN** yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyatakan bahwa tidak ada perubahan dan bertetap pada isi surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 103/08/1990 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa pada tanggal 24 Agustus 1998, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4089/CSMT/Disp/Khs/2008 atas nama ALFIANI KOHO yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Minahasa Tenggara tanggal 01 November 2008, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 7107011202130002 atas nama Kepala Keluarga NOVRI KOHO yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tanggal 31 Oktober 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107010911740003 atas nama NOVRI KOHO, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107014104780002 atas nama ANCI TOLOLIU, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor 7107016908000001 atas nama ALFIAN KOHO, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ijin Orangtua tanggal 01 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pengakuan Bersama tanggal 01 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor 234/SKBPK/RS/XI/2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah oleh Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-17 DI 0033751 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Juni 2015, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernikahan Nomor 12/GBL/III/2016 yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia tanggal 05 Maret 2016, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 5 dari 13, Penetapan Nomor: 546/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan tanggal 07 November 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa Fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SESKA TOLOLIU;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kabupaten Minahasa tanggal 12 Agustus 1998;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama ALFIANI KOHO, pada tanggal 05 Maret 2016 anak ALFIANI KOHO telah menikah dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE secara agama Kristen di Gereja GPdI Immanuel Rasi namun belum pernah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa pada saat menikah secara agama pada tanggal 05 Maret 2016 umur anak ALFIANI KOHO saat itu berumur 15 Tahun dan umur calon suami anak VALENTINO EZRA PANDALEKE berumur 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak mencatatkan pernikahan dari anak Para Pemohon tersebut namun oleh karena umur anak pada saat menikah ALFIANI KOHO dan VALENTINO EZRA PANDALEKE belum memenuhi syarat untuk menikah yakni berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni syarat menikah laki-laki harus berumur 19 (sembilan belas) tahun perempuan berumur 16 (enam belas);
- Bahwa petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa untuk mencatatkan pernikahan dari anak ALFIANI KOHO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar pernikahan anak Para Pemohon bernama ALFIANI KOHO yang belum cukup umur pada saat dia menikah dapat dicatatkan;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Para Pemohon sehingga anak ALFIANI KOHO dinikahkan secara agama dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE pada tanggal 05 Maret 2023 walaupun belum cukup umur karena alasan pada saat itu sudah hamil;
- Bahwa saat ini ALFIANI KOHO dan VALENTINO EZRA PANDALEKE telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada 13 Juli 2016;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUNNI MONIKA RAMBI;

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah sah di Kabupaten Minahasa tanggal 12 Agustus 1998;
- Bahwa dalam pernikahan Para Pemohon dikaruniai anak dan salah satunya bernama ALFIANI KOHO, pada tanggal 05 Maret 2016 anak ALFIANI KOHO telah menikah dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE secara agama Kristen di Gereja GPdI Immanuel Rasi namun belum pernah dicatatkan dalam catatan sipil;
- Bahwa pada saat menikah secara agama pada tanggal 05 Maret 2016 umur anak ALFIANI KOHO saat itu berumur 15 Tahun dan umur calon suami anak VALENTINO EZRA PANDALEKE berumur 17 tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak mencatatkan pernikahan dari anak Para Pemohon tersebut namun oleh karena umur anak pada saat menikah ALFIANI KOHO dan VALENTINO EZRA PANDALEKE belum memenuhi syarat untuk menikah yakni berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni syarat menikah laki-laki harus berumur 19 (sembilan belas) tahun perempuan berumur 16 (enam belas);
- Bahwa petunjuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa untuk mencatatkan pernikahan dari anak ALFIANI KOHO dan laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE harus ada penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu;

Halaman 7 dari 13, Penetapan Nomor: 546/Pdt.P/2023/PN.Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar pernikahan anak Para Pemohon bernama ALFIANI KOHO yang belum cukup umur pada saat dia menikah dapat dicatatkan;
- Bahwa oleh karena ketidaktahuan dari Para Pemohon sehingga anak ALFIANI KOHO dinikahkan secara agama dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE pada tanggal 05 Maret 2023 walaupun belum cukup umur karena alasan pada saat itu sudah hamil;
- Bahwa saat ini ALFIANI KOHO dan VALENTINO EZRA PANDALEKE telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada 13 Juli 2016;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak ALFIANI KOHO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 05 Maret 2016 ALFIANI KOHO telah menikah dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE;
- Bahwa pada saat menikah umur ALFIANI KOHO masih lima belas tahun;
- Bahwa ALFIANI KOHO dinikahkan dengan calon suaminya karena telah hamil;
- Bahwa saat ini ALFIANI KOHO dan VALENTINO EZRA PANDALEKE telah memiliki seorang anak laki-laki yang lahir pada 13 Juli 2016;
- Bahwa ALFIANI KOHO telah menjalankan tugas sebagai isteri yang baik bagi suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan calon suami ALFIANI KOHO yaitu laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa VALENTINO EZRA PANDALEKE sudah menikah dengan anak ALFIANI KOHO pada tanggal 05 Maret 2016, saat itu Alfiani Koho berumur 15 (lima belas) tahun dan laki-laki Valentino Ezra Pandelege berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Valentino Ezra Pandelege terpaksa dinikahkan karena saat itu Alfiani Koho telah hamil anak dari Valentino Ezra Pandelege;
- Bahwa laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE bersedia menjadi suami yang baik bagi isterinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak ALFIANI KOHO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikahkan ALFIANI KOHO pada tanggal 05 Maret 2016 dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE walaupun pada saat itu ALFIANI KOHO baru berumur 15 tahun dan VALENTINO EZRA PANDALEKE berumur 17 tahun;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari Para Pemohon sehingga terpaksa menikahkan anak Para Pemohon dengan VALENTINO EZRA PANDALEKE karena anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orangtua dari ALFIANI KOHO dan orangtua dari VALENTINO EZRA PANDALEKE tidak keberatan saat menikah kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua perempuan VALENTINO EZRA PANDALEKE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE tidak keberatan menikahkan anaknya laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE dengan anak Para Pemohon yang bernama ALFIANI KOHO;
- Bahwa karena ketidaktahuan dari orangtua sehingga telah menikahkan VALENTINO EZRA PANDALEKE dan ALFIANI KOHO pada tanggal 05 Maret 2016 karena pada saat itu anak Para Pemohon telah hamil;
- Bahwa orang tua laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE menyetujui perkawinan ini karena anak dengan laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa baik anak maupun laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak Para pemohon, calon suami ALFIANI KOHO dan orang tua suami ALFIANI KOHO tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua calon Suami ALFIANI KOHO agar Para Pemohon maupun orang tua Suami ALFIANI KOHO banyak membimbing anak dan suaminya



mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan Calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang saat menikah masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Suami ALFIANI KOHO agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ALFIANI KOHO dan laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama ALFIANI KOHO menikah muda;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Ternyata antara ALFIANI KOHO dan VALENTINO EZRA PANDALEKE menikah pada tahun 2016 maka ketentuan mengacuh pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, dan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 ayat (1) menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut saat menikah masih berumur 15 (lima belas) tahun, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tondano agar dikeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa agar kedua calon mempelai (anak kandung Pemohon dan calon isterinya) terhindar dan tidak terjerumus ke arah fitnah dan pelanggaran norma-norma agama tertentu, memiliki status yang jelas dan untuk menghalalkan keduanya dalam bergaul lebih intim, maka menurut Hakim jalan yang terbaik bagi mereka berdua adalah dengan cara mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan dari Para Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat, saksi, dan mendengar keterangan Anak, Suami ALFIANI KOHO, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Suami ALFIANI KOHO, tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon bernama ALFIANI KOHO untuk menikah dengan laki-laki VALENTINO EZRA PANDALEKE adalah beralasan untuk dikabulkan;

Halaman 11 dari 13, Penetapan Nomor: 546/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada ALFIANI KOHO, lahir di Rasi, pada tanggal 29 Agustus 2000, anak dari pasangan suami istri NOVRI KOHO dan ANCI TOLOLIU, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama VALENTINO EZRA PANDALEKE, lahir di Jakarta pada tanggal 12 Februari 1999;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari JUMAT tanggal 17 NOVEMBER 2023, oleh ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tondano yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LISA DEYSIANA MAGAMA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera pengganti,

H a k i m,

LISA D. MAGAMA, SH

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H

Halaman **12** dari **13**, Penetapan Nomor: 546/Pdt.P/2023/PN.Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses.....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)